

ABSTRAK

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis Indonesia, namun keberadaannya memerlukan pengawasan dan pembinaan yang terstruktur agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fenomena penyalahgunaan legalitas ormas di Kota Semarang, termasuk keterlibatan oknum anggota ormas dalam tindak kriminalitas dan premanisme, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan mengacu pada regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023, serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pembinaan ormas oleh Kesbangpol Kota Semarang dilaksanakan melalui tiga fase terintegrasi, yaitu pengawasan preventif yang mencakup pendaftaran dan verifikasi Surat Keterangan Terdaftar serta pendataan melalui SIDAPURMAS, pengawasan aktif berupa monitoring kegiatan dan koordinasi lintas instansi, serta pengawasan responsif melalui penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi administratif. Kewenangan Kesbangpol bersumber dari atribusi undang-undang dan delegasi peraturan pemerintah, sehingga setiap tindakan pembinaan dan pengawasan harus berada dalam batas kewenangan yang ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak memadai, rendahnya kepatuhan administratif ormas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan Kesbangpol melalui percepatan digitalisasi SIDAPURMAS, penambahan personel pengawas, pembentukan tim koordinasi terpadu lintas instansi, serta penyempurnaan regulasi pelaksana yang menetapkan standar pengawasan lebih terukur dan akuntabel.

Kata Kunci: Kesbangpol, organisasi kemasyarakatan, pengawasan, pembinaan, kewenangan administratif

ABSTRACT

Civil society organizations (ormas) constitute one of the most fundamental pillars of Indonesia's democratic life; however, their existence requires structured supervision and guidance to ensure compliance with the values of Pancasila and prevailing laws and regulations. The phenomenon of the misuse of organizational legitimacy in Semarang City, including the involvement of certain organization members in criminal acts and thuggery, reveals a significant gap between normative regulation and its practical implementation in the field. This study aims to analyze the mechanism of supervision and guidance of civil society organizations carried out by the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Semarang City under Law Number 17 of 2013 on Civil Society Organizations and its implementing regulations, as well as to identify the obstacles encountered in the execution of such functions.

This study employs a doctrinal (normative juridical) research method with a descriptive-analytical specification. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The approaches applied include a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, with reference to key regulations such as Law Number 17 of 2013, Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Ministerial Regulation of Home Affairs Number 56 of 2017, Regional Regulation of Semarang City Number 3 of 2023, and Mayor Regulation of Semarang Number 65 of 2018.

The findings indicate that the mechanism of supervision and guidance of civil society organizations by Kesbangpol Semarang City is carried out through three integrated phases, namely preventive supervision encompassing registration and verification of the Certificate of Registration as well as data collection through the SIDAPURMAS system, active supervision in the form of activity monitoring and cross-institutional coordination, and responsive supervision through the handling of violations and imposition of administrative sanctions. The authority of Kesbangpol is derived from statutory attribution and governmental delegation, whereby every act of guidance and supervision must remain within the bounds of designated authority. The primary obstacles identified include limited human resources, insufficient budgetary allocation, low administrative compliance among organizations, and weak inter-agency coordination. This study recommends strengthening Kesbangpol's institutional capacity through accelerating the digitalization of SIDAPURMAS, increasing supervisory personnel, establishing an integrated cross-institutional coordination team, and improving implementing regulations that set more measurable and accountable supervisory standards.

Keywords: *Kesbangpol, civil society organizations, supervision, guidance, administrative authority*